

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 67 – PASAL 68  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5183.		Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja</b> <b>24/09/20 Pukul 10.51</b> <b>Mencabut</b> 1. Pasal 68 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Pasal 69 mengenai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Pasal 70 mengenai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Pasal 71 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Dengan demikian DIM 5183 sampai dengan DIM 5376 dicabut.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5184.		Pasal 67		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Rancang bangun undang-undang semacam ini harusnya hanya menyentuh pengaturan di bidang ekonomi, perdagangan dan industri yang secara filosofis berkait erat. Dimasukkannya urusan pendidikan dan pendidikan tinggi dalam salah satu klaster R UU Cipta Kerja ini secara filosofis tidak tepat dan bias	
5185.		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5186.		b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik		PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5187.		c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5188.		d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5189.		e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325); dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5190.		f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5191.		Pasal 68 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) diubah:		PDI-P	TETAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pendidikan Nasional dalam RUU Cipta Kerja ini tidak relevan dengan tujuan dari RUU Cipta Kerja itu sendiri.</li> <li>2. Mengkerdilkan tujuan dari Sistem pendidikan Nasional, bukan hanya untuk menjadi pekerja tetapi lebih dari itu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>3. Berpotensi terjadinya komersialisasi pendidikan dan melepaskan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat.</p> <p>4. Berpotensi untuk sentralisasi pendidikan pada pemerintah pusat dan mengecilkan peran pemerintah daerah. Padahal muatan-muatan local daerah sangat menunjang pendidikan di suatu daerah.</p> <p>5. Berpotensi terjadinya liberalisasi pendidikan jika tidak mewajibkan penyelenggara pendidikan asing yang harus bekerjasama dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penyelenggara pendidikan nasional	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5192.		1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Penghapusan frasa "Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"	Karena pada pasal ini PKB emngusulkan kembali kepada ketentuan UU 20 Tahun 2003	
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	1. Pasal tentang PAUD tidak ada relevansinya dengan tujuan RUU Cipta Kerja (pasal 3). Paradigma RUU Cipta Kerja berbeda dengan paradigma pendidikan. 2. Jika Pasal tentang PAUD dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan PAUD tidak menjadi satu kesatuan dalam pengaturan Sistem Pendidikan Nasional.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						3. Pada RUU Cipta Kerja PAUD diatur sepenuhnya oleh PP, seharusnya pokok-pokok pengaturan diatur oleh UU karena spektrum PAUD yang cukup luas yang meliputi pendidikan anak sejak 0 – 7 tahun	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5193.	Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.	Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5194.	(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.	(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Jika Pasal tentang PAUD dimasukan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan PAUD tidak menjadi satu kesatuan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam pengaturan Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5195.	(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah, mengenai alasan dari perubahan yang terjadi pada ayat 3 RUU CK terhadap perincian kategori pendidikan anak usia dini seperti yang tertera pada ayat 3-5 pada UU Existing?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing  Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan terpenting dimana seorang anak mulai menapaki dunia pendidikan di luar lingkungan keluarga. Selain itu, saat ini pun lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini sudah menjamur, sehingga pengaturannya harus tetap di dalam UU.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  (AYAT (3) S/D AYAT (6) UU EKSISTING)		
				PKB	DIUBAH	Perubahan ini	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali ke UU No. 20 Tahun 2003</p> <p>(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>	<p>merupakan kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan beberapa ketidakjelasan jalur PAUD. Padahal semestinya pemerintah harus meningkatkan kualitas PAUD sekaligus menyejahterakan tenaga pendidik PAUD. Penghapusan ayat 3-5 pada pasal ini akan memperlemah keberadaan TK/ RA yang selama ini ada. Bahkan proses akreditasi melalui BAN-PAUD akan menjadi tidak efektif. memastikan RUU yang baru ini sesuai dengan kepentingan perkembangan anak usia dini, karena PAUD merupakan awal dari pembentukan karakter anak. Begitu strategisnya PAUD, maka lembaga pendidikan ini perlu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah.	diperkuat bukan diperlemah.	
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Pada RUU Cipta Kerja PAUD diatur sepenuhnya oleh PP, seharusnya pokok-pokok pengaturan diatur oleh UU karena spektrum PAUD yang cukup luas yang meliputi pendidikan anak sejak 0 – 7 tahun	
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (5) Pendidikan anak usia	Fraksi PAN memandang bahwa jalur pendidikan informal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat tetap perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini berlandaskan pada: 1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pasal 28B ayat (2) Amandemen UUD	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>1945 yaitu: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>3. Pasal 28C ayat (2) Amandemen UUD 1945 yaitu: Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> <p>4. Pasal 31 ayat (1) Amandemen UUD 1945 yaitu: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.</p> <p>5. Pasal 4 UNDANG-</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>yaitu: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>b. Pasal 9 ayat (1), yaitu: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (3) sampai (6), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem	Pemerintah akan lebih mudah dalam mengakomodasi kepentingan investor,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pendidikan Nasional (UU Eksisting).	mempermudah pemerintah memilih bentuk PAUD sesuai kebutuhan Investor serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih adaptif	
5196.		2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal tentang Standar Pendidikan Nasional tidak ada relevansinya dengan tujuan RUU Cipta Kerja (Pasal 3)</li> <li>2. Jika Pasal tentang Standar Pendidikan Nasional dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan Standar Pendidikan Nasional tidak satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Memasukan sebagian pasal dalam UU Sistem</li> </ol>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Pendidikan Nasional ke dalam RUU Cipta Kerja membuat kerancuan dalam tata laksana perundang-undangan karena komponen-komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5197.	Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.	Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Pasal tentang Standar Pendidikan Nasional tidak ada relevansinya dengan tujuan RUU Cipta Kerja (Pasal 3)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5198.	(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan	(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.	prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.		PKB PD PKS	TETAP TETAP <b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Jika Pasal tentang Standar Pendidikan Nasional dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan Standar Pendidikan Nasional tidak satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN PPP	TETAP TETAP		
5199.	(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.	(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP <b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Memasukan ayat ini yang terpisah dari komponen pendidikan lainnya akan membuat kerancuan dalam tata laksana perundang-undangan karena komponen-komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN PPP	TETAP TETAP		
5200.	(4) Ketentuan mengenai	(4) Selain standar nasional pendidikan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		<b>Disetujui Panja Pukul</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan tinggi juga harus memiliki standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.			Pemerintah terhadap apa yang dimaksud dengan “ standar pengabdian kepada masyarakat”.		<b>20.25</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b>
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
					namun dengan catatan pendidikan harus tetap dikelola berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 dengan menjamin agar pendidikan tidak menjadi komersil dan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Perubahan pada pasal ini, ada kaitannya dengan penghapusan pasal 54 ( uu no 12/ 2012 pendidikan Tinggi- standar Nasional Pendidk Tinggi ) pada pasal 69 RUU ciptakerja  Artinya , keseluruhan detail standar pendidikan Tinggi akan di atur oleh PP.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Secara kekuatan hukum, aturan yang berada di UU lebih kuat posisinya dari pada aturan yang berada di PP.</p> <p>Pendalaman: Standar pendidikan terkait dengan penjaminan Mutu.</p> <p>Mutu = kesesuaian yang dilakukan dengan standar yang di tetapkan.</p> <p>Untuk memastikan penyelenggaraan PT, diperlukan payung terkait standar yang jelas dan kuat posisinya di UU bukan di dalam PP.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 35 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Eksisting).		
5201.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional pendidikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5202.		3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan tidak ada relevansinya dengan tujuan RUU Cipta Kerja Pasal 3.</li> <li>2. Jika Pasal tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan Pengelolaan Satuan Pendidikan tidak satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Mmasukkan sebagian</li> </ol>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ke dalam RUU Cipta Kerja membuat kerancuan dalam tata laksana perundang-undangan karena komponen-komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5203.	Pasal 51	Pasal 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 20.25</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>TETAP</b>	Pasal tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan tidak ada relevansinya dengan tujuan RUU Cipta Kerja Pasal 3.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5204.	(1) Pengelolaan satuan	(2) Pengelolaan satuan pendidikan		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.	anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Jika ayat ini dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan Pengelolaan Satuan Pendidikan tidak satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5205.	(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.	(3) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Jika ayat ini dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja maka pengaturan Pengelolaan Satuan Pendidikan tidak satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5206.	(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	dengan Peraturan Pemerintah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5207.		4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	1. Terkesan ingin menghidupkan kembali UU No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tahun 2010. Salah satu pertimbangan MK adalah Mahkamah menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. <b>“Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD).” Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.</p> <p>2. Penambahan kata “dapat” pada kalimat dapat bersifat nirlaba Berpotensi mendorong Komersialisasi lembaga pendidikan. Dan justru asumsi awal adalah “pendidikan tidak nirlaba”</p> <p>3. Bertentangan dengan UUD 45 Pasal 31 ayat 2 dan terkesan pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan nasional dengan penambahan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kata “dapat” pada kalimat dapat bersifat nirlaba. 4. Penambahan pendidikan nonformal seperti KB, TPA harus berbentuk badan hukum pendidikan akan menyulitkan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam mendidik rakyat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5208.	Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.	Pasal 53 (1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan frasa “Pemerintah”		<b>Disetujui Panja Pukul 20.29</b>  DIM 5208, 5210 Kembali ke UU eksisting disinkronisasi dengan putusan MK (termasuk pencabutan penjelasan Pasal 53 ayat (1))
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing  Pendidikan non formal tidak harus berbadan hukum pendidikan.		
				P. NASDEM	Perlu dilakukan perubahan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Putusan MK tersebut		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menyatakan Pasal 53 UU Sisdiknas konstitusional bersyarat sepanjang badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; MK juga membatalkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan membatalkan keseluruhan UU BHP.</p> <p>Salah satu penekanan MK adalah pendidikan tetap harus memiliki fungsi sosial dan pemerintah adalah penanggung jawab utama.</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting dengan semangat sebagaimana Putusan MK mengenai pentingnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Terkesan ingin menghidupkan kembali UU No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dibatalkan oleh MK pada tahun 2010. Salah satu pertimbangan MK adalah Mahkamah menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. <b>“Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD).”</b> Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.</p> <p>Penambahan pendidikan nonformal seperti KB, TPA harus berbentuk badan hukum pendidikan akan menyulitkan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP	mendidik rakyat.	
				PPP	Disinkronkan dengan Perundang-Undangan yang sudah ada.		
5209.	(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.	(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5210.	(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.	(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.	TETAP	PDI-P	Dengan adanya ketentuan ini mengimplikasikan bahwa Badan Hukum pendidikan diperbolehkan untuk menerapkan prinsip nirlaba dan mengelola dana, dengan anggapan tidak hanya untuk memajukan satuan pendidikan tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.		<b>Disetujui Panja Pukul 20.29</b>
				PG	TETAP		DIM 5208, 5210
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		Kembali ke UU eksisting disinkronisasi dengan putusan MK (termasuk pencabutan penjelasan Pasal 53 ayat (1))
					Badan hukum pendidikan sudah seyogyanya berprinsip		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>nirlaba. Kata “dapat” pada RUU Ciptaker bersifat alternatif. Artinya badan hukum pendidikan bisa berprinsip selain nirlaba, misalnya bisa berprinsip komersial yang kemudian bisa mengeruk keuntungan dari peserta didik. Komersialisasi dunia pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945</p>		
				P. NASDEM	<p>Perlu dilakukan perubahan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009</p> <p>Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 53 UU Sisdiknas konstitusional bersyarat sepanjang badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; MK juga membatalkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan membatalkan keseluruhan UU BHP.</p> <p>Salah satu penekanan MK adalah pendidikan tetap harus memiliki fungsi sosial dan pemerintah adalah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penanggung jawab utama.</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting dengan semangat sebagaimana Putusan MK mengenai pentingnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan.</p>		
				PKB	<p>DIUBAH</p> <p>Menghapus frasa “DAPAT” berprinsip nirlaba. Sehingga berbunyi:</p> <p>(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.</p>	<p>Pada ayat (3) terdapat perubahan redaksi “<b>DAPAT</b> berprinsip nirlaba” hal ini tentunya akan membuka ruang untuk bidang pendidikan menjadi sebuah bisnis dan komoditas yang bisa diperjual belikan serta menjadi komersialisasi dan privatisasi bidang pendidikan. Hal ini akan berimplikasi pada meruncingnya kembali perbedaan kelas-kelas sosial-ekonomi didalam susunan kehidupan masyarakat Indonesia</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p><b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b></p>	<p>Penambahan kata “dapat” pada kalimat dapat bersifat nirlaba</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Berpotensi mendorong Komersialisasi lembaga pendidikan. Dan justru asumsi awal adalah "pendidikan tidak nirlaba" Bertentangan dengan UUD 45 Pasal 31 ayat 2 dan terkesan pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan nasional dengan penambahan kata "dapat" pada kalimat dapat bersifat nirlaba	
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkronkan dengan Perundang-Undangan yang sudah ada.		
5211.	(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan "ketentuan tentang badan hukum pendidikan" menjadi "ketentuan mengenai prinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri"		<b>Disetujui Panja Pukul 20.30</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata "dapat" dihapus  Sehingga menjadi :  (4) Ketentuan lebih lanjut		<b>Disesuaikan dengan DIM 5208 dan 5210</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mengenai berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>Perlu dilakukan perubahan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 53 UU Sisdiknas konstitusional bersyarat sepanjang badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; MK juga membatalkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan membatalkan keseluruhan UU BHP.</p> <p>Salah satu penekanan MK adalah pendidikan tetap harus memiliki fungsi sosial dan pemerintah adalah penanggung jawab utama.</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting dengan semangat sebagaimana Putusan MK</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengenai pentingnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Pengaturan tentang dapat berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri yang di ataur dalam PP berpotensi terjadinya politisasi dan kormersialisasi pendidikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5212.		5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	1. Terminologi Perizinan Berusaha Lembaga pendidikan diarahkan menjadi kegiatan bisnis. Padahal konstitusi memerintahkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa. 2. Dengan sentralisasi di level pusat akan mengekang menyulitkan pengelola pendidikan di daerah. Dan mendorong tumbuhnya otoritarianisme penguasa dan politisasi keputusan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5213.	Pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 62 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 22 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		<b>Disetujui Panja Pukul 20.30</b>  Disinkronisasi dengan UU Pesantren.
				PG	TETAP		<b>PENDING</b>
				P.GERINDRA	DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda  Pasal 62 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah		<b>DISKORS SAMPAI 10/09/20 PUKUL 10.00</b>  <b>Disetujui Panja 15/09/20 Pukul 15.50</b>  Pengaturan terkait



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		pesantren karena sudah ada UU sektoral maka dikecualikan dari RUU ini.
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSTING		Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya bersifat nirlaba, namun pada wilayah KEK dapat berprinsip nirlaba atau laba. Satuan pendidikan pada wilayah KEK dapat diselenggarakan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia.  Untuk lembaga dengan prinsip nirlaba prosesnya dengan izin, sedangkan yang orientasinya laba dengan perizinan berusaha.
				PKB	DIUBAH Ditambah frasa “atau pemerintah daerah” sehingga berbunyi:  Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Terminologi Perizinan Berusaha Lembaga pendidikan diarahkan menjadi kegiatan bisnis. Padahal konstitusi memerintahkan pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa.	
				PAN	Diubah  DIUBAH  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan sebagai berikut:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).	Catatan : PPP mengusulkan agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Karena Pendidikan Pesantren sudah diatur dalam UU Pesantren No 18 Tahun 2019, oleh karenanya rezim Perizinan Berusaha tidak dikenal dalam UU No. 18 tahun 2019 dalam UU tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bahwa Pendidikan Non Formal (Pesantren) yang rezimnya hanya pendaftaran.	
5214.	(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana	(2) Syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.	sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.		PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Terminologi Perizinan Berusaha Lembaga pendidikan diarahkan menjadi kegiatan bisnis. Padahal konstitusi memerintahkan pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5215.	(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(3) Pemerintah Pusat menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemda  (3) Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</b> menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	<p>DIUBAH</p> <p>Ditambah Frasa “Pemerintah Daerah” sehingga berbunyi:</p> <p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Dengan sentralisasi di level pusat akan mengekang menyulitkan pengelola pendidikan di daerah. Dan mendorong tumbuhnya otoritarianisme penguasa dan politisasi keputusan.	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting dengan perubahan sebagai berikut:</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut perizinan pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5216.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan ayat (4) usulan RUU Ciptaker agar DIHAPUS, dan kemudian dalam UU Eksisting diusulkan agar menambahkan ayat (4) baru yang berbunyi :  <b>(4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat</b>	<b>Tujuannya untuk memperkuat kedudukan Pendidikan Pesantren sebagaimana yang diatur secara Khusus dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren (UU lex specialialis).</b>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>(1), dikecualikan pada pendidikan pesantren.</i>		
5217.		6. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tentang Lembaga Pendidikan Asing tidak bisa dipisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Menghapus kata “yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya” akan menyulitkan dalam mengetahui mutu lembaga pendidikan.</li> <li>3. Asing dengan bebas dapat berusaha di Republik Indonesia dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan lembaga-lembaga lokal. Dan berpotensi menghadirkan tenaga kerja asing sehingga semangat penciptaan</li> </ol>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>lapangan kerja bagi rakyat tidak terpenuhi.</p> <p>4. Jika tidak ada kerja sama dengan lembaga lokal, Bertabrakan dengan pasal 51 ayat (1) bahwa "(1) Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat." Sehingga asing tidak bisa mengelola satuan pendidikan di Indonesia.</p> <p>5. Berpotensi terjadinya liberalisasi pendidikan jika tidak mewajibkan penyelenggara pendidikan asing yang harus bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan nasional</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5218.	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 65 ayat 1 sebaiknya mencantumkan frase “terakreditasi” atau “diakui didalamnya. Dengan alasan sebagai salah satu bentuk upaya mempertahankan mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Sehingga ayat 1 menjadi;</p> <p>Lembaga pendidikan asing <b>yang terakreditasi atau diakui negara</b> dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>Lembaga pendidikan asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus tetap terakreditasi atau diakui di negaranya</p>		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIUBAH	Perubahan pada ayat ini jelas tidak berkeadilan,	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali pada UU Existing Sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p>yang mana lembaga pendidikan di Indonesia selama ini diwajibkan akreditasi, sementara lembaga pendidikan asing tidak diwajibkan melalui seleksi tersebut.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	<p>Menghapus kata “yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya” akan menyulitkan dalam mengetahui mutu lembaga pendidikan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan kepada ketentuan eksisting:</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan akreditasi tetap harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Sebab akreditasi memberikan jaminan bahwa institusi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga mampu memberikan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berlaku.	perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara Pendidikan yang tidak memenuhi standar. Hal ini juga untuk memastikan agar lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI benar-benar berkualitas serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 65 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5219.	(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib	(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing  Penyelenggaraan pendidikan asing tetap wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.</p>				<p>dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>KEMBALI PADA UU EKSISTING</p>		
				<p>PKB</p>	<p>DIUBAH Ditambah pasal (2A) sehingga berbunyi:</p> <p>(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p> <p>(2A) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.</p>	<p>Penambahan (2A) agar konsisten terhadap tujuan RUU Cipta Kerja itu sendiri, yaitu menciptakan lapangan kerja melalui investasi. Ia juga secara eksplisit menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada Tenaga Kerja Asing, bukan kepada WNI. Penambahan pada pasal ini justru pemerintah tidak memperkuat lembaga pendidikan indonesia, tapi justru memperlemah. Keberpihakan asing semakin nyata.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	<p>1. Jika tidak ada kerja sama dengan lembaga lokal, Bertabrakan dengan pasal 51 ayat (1) bahwa “(1) Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.” Sehingga asing tidak bisa mengelola satuan pendidikan di Indonesia.</p> <p>2. Berpotensi terjadinya liberalisasi pendidikan jika tidak mewajibkan penyelenggara pendidikan asing yang harus bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan nasional</p>	
				PAN	Diubah  Kembali kepada ketentuan eksisting:  (2) Lembaga pendidikan	Fraksi PAN memandang bahwa tujuan penyelenggara pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.</p>	<p>wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia adalah agar pelajaran pendidikan agama, Bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan dapat disampaikan dengan baik dan benar.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 65 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting), dengan menambahkan frasa “bahasa Indonesia” setelah frasa “Pendidikan Agama”, sehingga bunyinya menjadi :</p> <p>(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia dan kewarganegaraan bagi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.		
5220.	(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>		
				PAN	Diubah  Kembali ke Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih relevan untuk diterapkan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 65 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5221.	(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	DIUBAH: Dengan Usulan Norma: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lembaga pendidikan negara lain dan penyelenggaraan pendidikan negara lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIUBAH Ditambah ayat (2A) sehingga berbunyi:  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2A), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disesuaikan	
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Pengaturan tentang Lembaga Pendidikan asing dalam PP berpotensi untuk Lembaga Pendidikan Asing dengan bebas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dapat berusaha di Republik Indonesia dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan lembaga-lembaga lokal. Dan berpotensi menghadirkan tenaga kerja asing sehingga semangat penciptaan lapangan kerja bagi rakyat tidak terpenuhi.	
				PAN	Diubah:  Kembali ke ketentuan semula, yaitu:  (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) agar penyelenggaraan pendidikan asing di Indonesia dapat terkontrol dengan baik oleh pemerintah, oleh karena itu Pasal 65 perlu dipertahankan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar diubah, ketentuan Pasal 65 ayat (4), yang berbunyi : (4) Ketentuan mengenai kriteria lembaga pendidikan negara lain dan		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
5222.	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan</p>	7. Ketentuan Pasal 67 dihapus.	Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>Dengan dihapusnya Pasal 67 pada RUU CK mengakibatkan tidak adanya peraturan yang melindungi penyalahgunaan dalam pemberian ijazah atau sertifikat kompetensi, dan persyaratan lain yang diduga dapat menimbulkan penurunan terhadap kualitas pendidikan Indonesia.</p> <p>Usul: Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dan harmonisasi dengan RUU KUHP</p> <p>KEMBALI PADA UU EKSISTING</p> <p>Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b></p>		<p>Kembali ke UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>			<p>PAN</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana</p>	<p>Tidak adanya sanksi pidana terhadap penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik palsu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri.</p> <p>Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan Pasal 67 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk menghindari terjadinya pemalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agar tidak ada lulusan perguruan tinggi bermasalah di kemudian hari karena ijazahnya tidak diakui</li> <li>- untuk memberikan efek jera setiap pelaku pidana di bidang pendidikan.</li> <li>- hal ini merupakan sebuah kemunduran besar dalam dunia Pendidikan di Indonesia.</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 65 ayat (1) s/d (4), UU No. 20 Tahun 2003		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5223.	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menggunakan gelar</p>	8. Ketentuan Pasal 68 dihapus.	Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>Dengan dihapusnya Pasal 68 pada RUU CK mengakibatkan tidak adanya peraturan yang melindungi dan terjadi kekosongan hukum hal ini diduga dapat menimbulkan penurunan terhadap kualitas pendidikan Indonesia.</p> <p>Usul: Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dan harmonisasi dengan RUU KUHP</p> <p>KEMBALI PADA UU EKSISTING</p> <p>Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b></p> <p>Diubah</p>	<p>Tidak adanya sanksi pidana terhadap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik palsu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri</p> <p>Fraksi PAN memandang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>				<p>Kembali kepada ketentuan eksisiting, yaitu:</p> <p>(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang</p>	<p>bahwa ketentuan Pasal 67 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk:</p> <p>1) Agar tidak terjadi pemalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi.</p> <p>2) agar tidak ada lulusan perguruan tinggi bermasalah di kemudian hari karena ijazahnya tidak diakui</p> <p>3) untuk memberikan efek jera setiap pelaku pidana di bidang pendidikan.</p> <p>4) hal ini merupakan sebuah kemunduran besar dalam dunia Pendidikan di Indonesia.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 68 ayat (1) s/d (4), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5224.	Pasal 69 Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana	9. Ketentuan Pasal 69 dihapus.	Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	PDI-P	Dengan dihapusnya Pasal 69 pada RUU CK mengakibatkan tidak adanya peraturan yang melindungi atau terjadi kekosongan hukum, hal ini diduga dapat menimbulkan kejahatan dan merugikan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>			<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>negara.</p> <p>Usul: Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dan harmonisasi dengan RUU KUHP</p> <p>KEMBALI PADA UU EKSISTING</p> <p>Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b></p> <p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana</p>	<p>Tidak adanya sanksi terhadap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik palsu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri.</p> <p>Fraksi PAN memandang bahwa ketentuan Pasal 67 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk:</p> <p>1) Agar tidak terjadi pemalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	dan/ atau vokasi. 2) agar tidak ada lulusan perguruan tinggi bermasalah di kemudian hari karena ijazahnya tidak diakui 3) untuk memberikan efek jera setiap pelaku pidana di bidang pendidikan. 4) hal ini merupakan sebuah kemunduran besar dalam dunia Pendidikan di Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5225.		10. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5226.	Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	<b>Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional</b>	Pasal tentang sanksi pelanggaran perizinan berusaha tidak terkait dalam RUU Cipta Kerja ini, karena penyelenggaraan satuan pendidikan diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional	
PAN	Diubah  Kembali kepada ketentuan eksisting dengan perubahan sebagai berikut, sehingga berbunyi:  Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).	Catatan: PPP meminta agar ketentuan sanksi pidana dan denda ini disesuaikan dengan Perundang-Undangan yang sudah ada, yaitu UU No. 20 /2003 Tentang Sisdiknas, dan UU No. 18/2019 Tentang Pesantren.	